




**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
KECAMATAN KRAMAT
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN KRAMAT**

Jl.Garuda No.1 Babakan Kramat Tegal Kode Pos 52181

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD	1
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD.....	3
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD ...	8
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	9
1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD ..	9
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	13
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	15
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	15
2. LO (Laporan Operasional)	24
3. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)	28
4. Neraca	29
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD	39
BAB V PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Kecamatan Kramat dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Kecamatan Kramat Kab. Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Kecamatan Kramat Kab. Tegal selama satu periode.

Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Kab. Tegal

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Kecamatan Kramat Kab. Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi

- Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2022, Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Keduabelas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan -LO
		3.2.3	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD		
Bab V	Penutup		

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Lingkungan Kelurahan dalam Kecamatan Kramat sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan,
2. Kasi Pemerintahan Desa,
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat,
4. Kasi Pelayanan Publik,
5. Kasi Pemerintahan dan Ketertaman Ketertiban Umum

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Rincian Realisasi Pencapaian kinerja Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	ANGGARAN		Realisasi		
		Penetapan	Perubahan	Total	% Penetapan	% Perubahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,115,716,000	2,366,419,500	2,152,155,350	101.72	90,95
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,110,000	12.793.500	9.419.000	55.05	73,62
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,500,000	8.523.500	6.028.000	63.45	70,72
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	7,610,000	4.270.000	3.391.000	44.56	79,41
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,744,973,000	1.989.133.000	1.859.910.503	106.59	93,50
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,713,653,000	1.952.653.000	1.823.430.503	106.41	93,38

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	31,320,000	36.480.000	36.480.000	116.48	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124,213,000	124.213.000	92.449.600	74.43	74,43
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000	12.000.000	11.894.400	99.12	99,12
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,000,000	21.000.000	21.000.000	100.00	100,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,000,000	14.000.000	13.990.200	99.93	99,93
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	24.000.000	22.210.000	92.54	92,54
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,063,000	11.063.000	11.063.000	100.00	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	4.000.000	3.600.000	90.00	90,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38,150,000	38.150.000	8.692.000	22.78	22,78
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	26,400,000	26.400.000	4.800.000	18.18	18,18
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,400,000	26.400.000	4.800.000	18.18	18,18
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,520,000	137.380.000	122.788.628	96.29	89,38
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	500.000	500.000	33.33	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000	34.800.000	25.044.738	104.35	71,97
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	102,020,000	102.080.000	97.243.890	95.32	95,26
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,500,000	76.500.000	62.787.619	83.16	82,08
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,500,000	45.500.000	40.423.219	90.84	88,84
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000	12.000.000	9.749.400	81.25	81,25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,000,000	19.000.000	12.615.000	66.39	66,39
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37,768,000	16.768.000	11.065.500	29.30	65,99

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37,768,000	5.000.000	4.880.000	12.92	97,60
7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,000,000	5.000.000	4.880.000	23.24	97,60
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	16,768,000	11.768.000	6.185.500	36.89	52,56
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16,768,000	11.768.000	6.185.500	36.89	52,56
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	737,300,000	715.924.000	664.099.800	90.07	92,76
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72,000,000	56.154.000	54.235.000	75.33	96,58
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,000,000	18.700.000	18.700.000	71.92	100,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6,000,000	4.720.000	4.600.000	76.67	97,46
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40,000,000	32.734.000	30.935.000	77.34	94,50
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	665,300,000	659.770.000	609.864.800	91.67	92,44
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11,200,000	5.670.000	5.670.000	50.63	100,00
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	500,000,000	500.000.000	482.414.800	96.48	96,48
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	154,100,000	154.100.000	121.780.000	79.03	79,03
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,500,000	2.840.000	2.592.000	39.88	91,27
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,500,000	2.840.000	2.592.000	39.88	91,27
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,500,000	2.840.000	2.592.000	39.88	91,27

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99,500,000	58.402.500	43.909.000	44.13	75,18
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,500,000	58.402.500	43.909.000	44.13	75,18
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedatuan Republik Indonesia	63,000,000	21.902.500	9.327.500	14.81	42,59
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4,500,000	4.500.000	3.656.000	81.24	81,24
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32,000,000	32.000.000	30.925.500	96.64	96,64
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45,310,000	28.880.000	22.389.500	49.41	77,53
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45,310,000	28.880.000	22.389.500	49.41	77,53
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	9,810,000	4.050.000	2.730.000	27.83	67,41
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24,500,000	16.260.000	13.419.500	54.77	82,53
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,000,000	3.250.000	2.580.000	64.50	79,38
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7,000,000	5.320.000	3.660.000	52.29	68,80
JUMLAH		3,042,094,000	3.189.234.000	2.896.211.150	95,20	90,81

Adapun perubahan APBD diperlukan untuk penyesuaian, mengakomodir adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA) seperti terlampaui atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan alokasi belanja daerah seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, ada

sisanya lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan.

Namun karena Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun ini tidak ada, karena ditolaknya evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2022 oleh gubernur karena keterlambatan persetujuannya oleh DPRD Kabupaten Tegal maka penyesuaian APBD ditetapkan melalui Perkada, di mana pengalokasian belanjanya mengikuti ketentuan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu hanya untuk mengakomodir belanja yang sifatnya darurat dan mendesak. Sehingga di waktu yang tidak lama ini, pemerintah daerah melalui TAPD segera berkoordinasi dan melakukan penyamaan persepsi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengusulkan kegiatan dengan kriteria darurat sekaligus mendesak.

Adapun perubahan anggaran 2022 yang dilakukan oleh Kecamatan Kramat diantaranya pada sub kegiatan :

NO	SUB KEGIATAN	TAMBAHAN ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	239,000,000	Gaji PNS
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,160,000	Honorarium Pengelola Keuangan
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,800,000	Belanja Telepon dan Belanja Listrik
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,000	BPJS Ketenagakerjaan THL
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000	Pajak Kendaraan (STNK)
		256,020,000	

Untuk sub kegiatan yang terkurang anggarannya dilakukan karena terdapat beberapa belanja yang tidak bisa terserap anggarannya.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hal tersebut terlihat dari pencapaian/ laporan realisasi anggaran belanja langsung di akhir tahun anggaran 2022, dimana persentase pencapaian atau realisasi anggaran belanja sebesar 90,81% (**Rp. 2.896.211.150,-**) dari keseluruhan anggaran yang ada **Rp. 3.189.234.000,-**. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penganggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang kurang antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tuntutan yang semakin kuat akan pengelolaan, pelaporan dan pengadministrasian pajak yang baik dan benar.
3. Semakin banyaknya tuntutan penggunaan IT yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas dan kemampuan SDM yang memenuhi kualifikasi.
4. Masih kurangnya Sumber Daya di Kecamatan Kramat yang mau dan mampu dalam membantu menjalankan kegiatan, serta kurangnya koordinasi dan konsep yang matang dari pejabat pembuat perencanaan kegiatan dengan pelaksana kegiatan.
5. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian Program Kerja.
6. Adanya Penolakan Perubahan dari Provinsi akibat Keterlambatan pengajuan perubahan, sehingga perubahan dilakukan hanya untuk belanja dengan kriteria mendesak.
7. Masih adanya waspada pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

BAB III PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Kecamatan Kramat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki pendapatan dari hasil sewa tanah bekas bengkok kelurahan Dampyak yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Total	%	
4.1.02	Retribusi Daerah	35.750.000	33.322.250	93,21	2.427.750
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	35.750.000	33.322.250	93,21	2.427.750
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.750.000	33.322.250	93,21	2.427.750

Realisasi pendapatan di Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 33.322.250,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau mencapai target sebesar 93,21% dari total anggaran yang ada sebesar Rp 35.750.000,- . Anggaran yang terealisasi sudah memadai dikarenakan:

1. Selalu melakukan koordinasi dengan penyewa tanah tersebut,
2. Mengoptimalkan pengawasan ke lapangan mengenai pencapaian PAD

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi belanja di Kecamatan Kramat berdasarkan jenisnya terdiri dari :

Uraian	Anggaran		Realisasi	
	Penetapan	Perubahan	Total	%
BELANJA OPERASI	2.536.364.000	2.683.504.000	2.423.323.350	90,30
BELANJA MODAL	505.730.000	505.730.000	472.887.800	93,51
Total	3.042.094.000	3.189.234.000	2.896.211.150	90,81

Realisasi Belanja Operasi yang dimaksud adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal selama Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp. 2.423.323.350,- atau mencapai 90,30% dari total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 2.683.504.000,- . Adapun rincian realisasi belanja operasi Kecamatan Kramat pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa honor atau uang lembur, non pegawai negeri (Non PNS) biasanya berupa honor-honor dan Honorarium pegawai tidak tetap (PTT). Adapun belanja Pegawai berupa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN antara lain :

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	Penetapan	Perubahan	Total	%
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN :	1.713.653.000		1.823.430.503	
Belanja Gaji Pokok ASN	1.282.099.440	1.452.099.440	1.378.803.820	107,54
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.427.456	158.427.456	141.933.298	98,96
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.540.000	109.280.000	104.525.000	82,60
Belanja Tunjangan Fungsional	0	42.960.000	38.965.000	100

Umum ASN				
Belanja Tunjangan Beras ASN	78.544.560	98.544.560	85.093.500	108,34
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.534.144	6.534.144	6.107.031	93,46
Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.860	39.860	17.593	44,14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.062.352	69.893.988	56.848.015	86,05
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0	4.268.364	2.784.296	100
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.405.188	10.605.188	8.352.950	80,28
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.650.000	56.410.000	50.775.000	102,27
Belanja Honorarium	49.650.000	56.410.000	50.775.000	102,27
	1.763.303.000	2.009.063.000	1.874.205.503	106,29

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja yang capaiannya kurang dari 70% adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN yaitu sebesar 44,14%. Untuk anggaran yang realisasinya sama dengan atau diatas 100% rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Gaji Pokok ASN dengan anggaran penetapan sebesar Rp 1.282.099.440,- mengalami penambahan anggaran menjadi 1.452.099.440,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 94,95%.
2. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dengan anggaran penetapan sebesar Rp 0,- mengalami penambahan anggaran menjadi 42.960.000,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 90,70%.
3. Belanja Tunjangan Beras ASN dengan anggaran penetapan sebesar Rp 78.544.560,- mengalami penambahan anggaran menjadi 98.544.560,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 86,35%.
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dengan anggaran penetapan sebesar Rp 0,- mengalami penambahan anggaran menjadi 4.268.364,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 65,23%.
5. Belanja Honorarium dengan anggaran penetapan sebesar Rp 49.650.000,- mengalami penambahan anggaran menjadi Rp 56.410.000,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 90,01%.

2. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup OPD. Adapun belanja barang/ jasa di Kecamatan Kramat Kab. Tegal TA 2022 berupa Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas, berikut rinciannya :

URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	
	Penetapan	Perubahan	Total	%
Belanja Barang :	377.231.300	338.361.300	273.036.019	72,38
Belanja Barang Pakai Habis	377.231.300	338.361.300	273.036.019	72,38
-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan -Pelumas	31.200.000	31.200.000	28.661.219	91,86
-Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.081.100	6.081.100	4.871.200	80,10
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.511.000	32.262.100	16.511.000	100
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	34.733.300	32.262.100	25.823.000	74,35
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000	600.000	500.000	31,25
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.489.000	4.489.000	4.489.000	100
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.894.400	11.894.400	11.894.400	100
-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.990.200	13.990.200	13.990.200	100
-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.110.000	123.460.000	121.437.500	94,06
-Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.936.000	17.936.000	16.396.000	91,41
-Belanja Makanan dan	79.937.500	79.937.500	28.462.500	35,61

Minuman Aktivitas Lapangan				
-Belanja Pakaian Olahraga	8.319.800	0	0	0
-Belanja Pakaian Paskibraka	21.429.000	0	0	0
Belanja Jasa :	286.635.000	277.265.000	250.400.528	87,36
Belanja Jasa Kantor :	245.835.000	254.885.000	234.061.638	95,21
-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.650.000	4.900.000	950.000	16,81
-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.025.000	49.025.000	47.505.000	96,90
-Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000	2.000.000	0	0
-Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.700.000	50.700.000	47.775.000	94,23
-Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	61.200.000	61.200.000	61.200.000	100
-Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.800.000	33.800.000	31.980.000	94,62
-Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.160.000	17.160.000	17.160.000	100
-Belanja Tagihan Telepon	8.000.000	12.000.000	11.000.167	137,50
-Belanja Tagihan Listrik	16.000.000	22.800.000	14.044.571	87,78
-Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.300.000	3.300.000	2.446.900	106,39
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi :	360.000	420.000	328.890	91,36
-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000	420.000	328.890	91,36
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin:	16.640.000	4.760.000	4.760.000	28,61
-Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000	0	0	0
-Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.300.000	0		10,96
-Belanja Sewa Alat Kantor	0	800.000	800.000	52,17

Lainnya				
-Belanja Sewa Mebel	1.840.000	960.000	960.000	100
-Belanja Sewa Alat Studio	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
Lainnya				
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi:	16.300.000	17.200.000	11.250.000	69,02
-Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	2.500.000	2.500.000	0	0
-Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	11.800.000	11.800.000	11.250.000	95,34
-Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.900.000	2.900.000	0	0
Belanja Pemeliharaan :	16.544.700	16.544.700	4.193.300	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :	16.544.700	16.544.700	4.193.300	0
-Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.918.900	4.918.900	4.443.900	85,79
-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.199.000	4.199.000	4.189.400	99,77
-Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	406.800	406.800	0	0
-Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000	2.190.000	730.000	33,33
-Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000	4.830.000	4.830.000	100
Belanja Perjalanan Dinas :	92.650.000	42.270.000	11.488.000	12,40
Belanja Perjalanan Dinas	92.650.000	42.270.000	11.488.000	12,40

Dalam Negeri :				
-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000	2.000.000	0	0
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.430.000	32.050.000	9.836.000	11,93
-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.220.000	8.220.000	1.652.000	20,09
JUMLAH	773.061.000	674.441.000	549.117.847	71,03

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja yang capaiannya kurang dari 70% dan diatas 100% rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos dengan anggaran penetapan sebesar Rp 1.500.000,- mengalami pengurangan anggaran menjadi 500.000,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 100%.
2. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dengan anggaran penetapan sebesar Rp 79.937.500,- dengan realisasi capaian sebesar Rp 28.462.500,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 35,61%. Capaian belanja belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan hanya 35,61%, hal tersebut karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, misalnya belanja makan minum pada kegiatan poskomando covid-19 yang terserap hanya sebagian saja. Hal tersebut mengingat menurunnya kasus covid di Pemkab Tegal. Selain itu kegiatan HUT RI juga dilaksanakan secara sederhana dengan orang yang terbatas, sehingga belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan hanya terserap sebagian saja. Sama halnya dengan Belanja Pakaian Olahraga dan Belanja Pakaian Paskibra yang anggarannya dihapus sehingga tidak ada realisasi.
3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ada didalam kegiatan HUT RI yang hanya tercapai 16,81%. Hal tersebut karena pelaksanaan HUT RI di Kecamatan Kramat yang dilaksanakan secara sederhana dengan melibatkan orang terbatas, sehingga untuk honor tersebut tidak bisa diserap secara maksimal.

4. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dalam kegiatan Hari Jadi Kab.Tegal mengalami pengurangan semua anggaran sebesar Rp 2.000.000,- karena tidak ada instruksi dari Pemkab Tegal untuk mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kab.Tegal di masing-masing OPD. Sehingga realisasi capaian belanja tersebut 0%.
5. Belanja Tagihan Telepon dengan anggaran penetapan sebesar Rp 8.000.000, untuk pembayaran tagihan telepon selama delapan bulan. Untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun maka belanja tagihan telepon mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 12.000.000,- sehingga capaian untuk belanja tagihan telepon menjadi sebesar 91,67%.
6. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dengan anggaran penetapan sebesar Rp 2.300.000,- mengalami penambahan anggaran menjadi 3.300.000,- sehingga presentase realisasi capaian menjadi 74,15%.
7. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin berupa sewa kendaraan, tenda/layos, meja dan kursi, kelompok seni/musik, dan lain-lain dengan capaian sebesar 28,61%. Sebagian anggaran belanja tersebut mengalami pengurangan anggaran karena tidak dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan misalnya kegiatan tilik desa, hari jadi Kab.Tegal, dan pelaksanaan HUT RI yang secara sederhana.
8. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengawasan pada kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Kramat yang pelaksanaannya tidak memerlukan konsultansi perencanaan dan pengawasan sehingga capaiannya 0%.
9. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio berupa pemeliharaan sound system tidak dilaksanakan karena sound system di Kecamatan Kramat masih dalam kondisi baik, masih bisa dipergunakan seperti biasanya. Sehingga capaian belanja tersebut 0%. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer berupa pemeliharaan Laptop. Sama halnya dengan pemeliharaan sound system, laptop di

Kecamatan Kramat masih dalam kondisi baik, masih bisa dipergunakan seperti biasanya. Sehingga capaian untuk pemeliharaan laptop hanya 33,33%.

10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan anggaran penetapan sebesar Rp92.650.000,- dengan realisasi capaian Rp 11.488.000,- yang presentase capaiannya hanya 12,40%. Capaian belanja tersebut rendah karena terdapat aturan bahwa perjalanan dinas yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 8 jam, hanya bisa dibayarkan 30% dari biaya uang harian perjalanan dinas tersebut. Oleh karena itu capaian untuk belanja tersebut hanya 12,40%.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada, dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada OPD tersebut. Pada Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ada beberapa penambahan aset antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Total	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin :			
- Belanja Modal Personal Computer	20.600.000	0	0
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.800.000	4.800.000	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan:			
-Belanja Modal Pagar	115.000.000	114.441.800	99,51
-Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.730.000	11.730.000	100
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi :	270.000.000	268.716.900	99,52
- Belanja Modal Jalan Desa	70.000.000	69.599.100	99,43
- Belanja Modal Instalasi Lain	10.000.000	0	0
- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :	3.600.000	3.600.000	100

-Belanja Modal Buku Umum	3.600.000	3.600.000	100
--------------------------	-----------	-----------	-----

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja yang capaiannya kurang dari 70% rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Modal Personal Computer dengan anggaran penetapan sebesar Rp 20.600.000,- dengan realisasi capaian sebesar Rp 0,- sehingga presentase realisasi capaian 0%. Belanja Modal Personal Computer berupa Pengadaan 1 (satu) Unit Personal Computer, 1 (satu) Unit Laptop tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa hal, antara lain:
 - Keterbatasan (Kelangkaan) barang dari penyedia yang harus sesuai dengan TKDN.
 - Keterbatasan waktu karena mengikuti perubahan yang tidak terlaksana.
2. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya dengan anggaran penetapan sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi capaian sebesar Rp 0,- sehingga presentase realisasi capaian 0%. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya berupa Pembuatan Jaringan Air Bersih untuk Kantor Kelurahan Dampyak. Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena pembuatan jaringan air bersih diperuntukkan untuk Kantor Kelurahan Dampyak. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan harus mengikuti aturan Swakelola dimana pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang ada lingkungan Kelurahan Dampyak. Tujuan dibangunnya Jaringan Air Bersih Kelurahan Dampyak bertolakbelakang dengan aturan Swakelola sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dengan anggaran 11.730.000 terealisasi dengan capaian 100%, berupa pemeliharaan bangunan gedung Kantor Kecamatan Kramat yang seharusnya tidak menambah belanja modal melainkan masuk kedalam belanja barang jasa. Oleh karena itu belanja modal bangunan gedung kantor direklas menjadi belanja barang dan jasa. Sehingga tidak menambah belanja modal gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Buku Umum dengan anggaran 3.600.000 terealisasi dengan capaian 100%, berupa belanja tagihan surat kabar yang seharusnya tidak menambah belanja modal melainkan masuk kedalam belanja barang jasa.

Oleh karena itu belanja modal buku umum tersebut direklas menjadi belanja barang dan jasa. Sehingga tidak menambah belanja modal aset tetap lainnya.

3.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	30.981.031	30.050.156	930.875	3,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.981.031	30.050.156	930.875	3,10
Pendapatan Retribusi Daerah	30.981.031	30.050.156	930.875	3,10
BEBAN	2.438.764.752	2.802.022.131	(363.257.379)	(12,96)
Beban Pegawai	1.874.205.503	1.747.865.742	126.339.761	7,23
Beban Persediaan	272.905.519	231.030.300	41.875.21	18,13
Beban Jasa	254.242.430	210.174.974	44.067.456	20,97
Beban Pemeliharaan	25.923.300	67.034.008	(41.110.708)	(61,33)
Beban Perjalanan Dinas	11.488.000	11.356.000	132.000	(1,16)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	525.753.970,99	534.561.107,00	(8.807.136,01)	(1,65)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.933.545.921,99)	(2.771.971.975)	(161.573.946,99)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.933.545.921,99)	(2.771.971.975)	(161.573.946,99)	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.933.545.921,99)	(2.771.971.975)	(161.573.946,99)	0

3.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp 30.981.031,-. Sedangkan saldo Pendapatan Retribusi -LRA sebesar Rp 33.322.250,-. Pendapatan Retribusi Daerah-LO diperoleh dari penjumlahan

Saldo awal pendapatan diterima dimuka dan penerimaan pendapatan retribusi daerah selama tahun 2022 serta dikurangi saldo akhir pendapatan diterima dimuka tahun 2022 (Rp 22.650.000 + Rp 33.322.250 - Rp 24.991.688), sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah LRA merupakan seluruh penerimaan yang diterima selama tahun 2022.

3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal tahun 2022 sebesar Rp 2.438.764.752,- sedangkan saldo belanja LRA tahun 2022 sebesar Rp 2.423.323.350,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo		Selisih
	LO	LRA	
Beban Pegawai	1.874.205.503	1.874.205.503	0
Beban Persediaan	272.905.519	273.036.019	130.500
Beban Jasa	254.242.430	250.400.528	3.841.902
Beban Pemeliharaan	25.923.300	14.193.300	11.730.000
Beban Perjalanan Dinas	11.488.000	11.488.000	0

Selisih antara beban LO dengan belanja LRA terjadi karena adanya jurnal koreksi maupun jurnal balik yang dilakukan pada akhir tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Debet	Kredit
1. Beban Persediaan		
-Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Alat Tulis Kantor <i>(Jurnal pembalik atas Persediaan ATK tahun lalu)</i>	185.500,-	185.500,-
-Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer -Bahan Komputer <i>(Jurnal pembalik atas Persediaan Bahan Komputer tahun lalu)</i>	67.000,-	67.000,-
-Alat Tulis Kantor -Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor <i>(Jurnal atas sisa Persediaan ATK tahun 2022)</i>	249.000,-	249.000,-
- Bahan Komputer - Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer <i>(Jurnal atas sisa Persediaan Bahan Komputer tahun 2022)</i>	134.000,-	134.000,-
2. Beban Jasa		
-Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik -Beban Tagihan Listrik <i>(Pembayaran Utang Beban Listrik tahun lalu)</i>	925.788,-	925.788,-
-Utang Belanja Jasa KantorKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan <i>(Pembayaran Utang Beban Internet tahun lalu)</i>	910.300,-	910.300,-
-Beban Tagihan Listrik -Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik <i>(Jurnal atas Utang Beban Listrik tahun 2022)</i>	1.167.690,-	1.167.690,-
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan <i>(Jurnal atas Utang Beban Internet tahun 2022)</i>	918.530,-	918.530,-
-Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah -Buku Umum <i>(Reklas dari Modal Buku Umum (Koran) ke Beban Langganan Koran)</i>	3.600.000,-	3.600.000,-
3. Beban Pemeliharaan		
-Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor -Bangunan Gedung Kantor <i>(Reklas dari Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan)</i>	11.730.000,-	11.730.000,-

3.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan - LO pada OPD. Kegiatan non operasional sebesar Rp 0,-

- 1) **Pendapatan Non Operasional - LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional - LO terdiri dari:
 - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO.
 - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO.
 - c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional - LO

Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

- 2) **Beban Non Operasional**, adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pengakuan Beban Non Operasional :

- 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah. Mendasari atas Kebijakan akuntansi Kab. Tegal kegiatan non operasional ini lebih pada kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa - LO ataupun beban luar biasa - LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

3.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp 7.169.319.700,99 sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera pada neraca TA 2022, kemudian dikurangi defisit LO sebesar Rp 2.407.791.951,-. Kemudian ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp. 8.000.018,-. Terdapat kewajiban yang harus dikonsolidasikan sebesar Rp 2.862.888.900,-. Jadi nilai ekuitas akhir pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah sebesar Rp 7.632.416.667,99.

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	7.169.319.700,99	6.505.645.626,99
Surplus/Defisit-LO	(2.933.545.921,99)	(2.771.971.975,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas	2,00	4.000.009,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.862.888.90,00	0
Ekuitas Akhir	7.098.662.681,00	3.737.673.660,99

3.4 Neraca

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	383.000,00	252.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	383.000,00	252.500,00
ASET TETAP		
Tanah	685.268.500,00	685.268.500,00
Peralatan dan Mesin	1.677.369.099,99	1.672.569.099,99
Gedung dan Bangunan	1.938.409.150,00	1.754.368.250,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.828.747.850,0	4.560.030.950,00
Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00
Akumulasi Penyusutan	(3.497.654.611,99)	(2.971.900.643,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.693.815.121,00	5.762.011.289,99
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	828.358.500,00	828.358.500,00
Aset Lain-lain	611.400.568,00	611.400.568,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.439.759.068,00	1.439.759.068,00
	7.133.957.189,00	7.202.022.857,99
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.216.600,00	8.216.600,00

Pendapatan Diterima Dimuka	24.991.688,00	22.650.469,00
Utang Beban	2.086.220,00	1.836.088,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	35.294.508,00	32.703.157,00
JUMLAH KEWAJIBAN	35.294.508,00	32.703.157,00
EKUITAS		
EKUITAS	7.098.662.681	7.169.319.700,99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.133.957.189,00	7.202.022.857,99

3.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3.4.1.1. ASET LANCAR

a. Kas

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca OPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab atau dikelola oleh bendahara OPD yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah Rp 0,- (nol rupiah).

b. Piutang

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang yang tertera pada neraca Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Hal ini lebih disebabkan karena belum adanya atau belum siapnya koordinasi antara bidang teknis yang berhubungan langsung dengan debitor atau wajib bayar dan bidang keuangan dalam hal ini akuntansinya untuk menerbitkan bukti dukung untuk pencatatan jumlah piutang di akhir periode akuntansi, berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya

adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan yang tertera pada neraca Kecamatan Kramat Kab. Tegal adalah sebesar Rp 383.000,- sesuai jumlah yang tertera pada Berita Acara Stock Opname Persediaan Kecamatan Kramat Kab. Tegal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Kertas HVS	2 rim	64.400,-	128.800,-
2	Buku Kwitansi Panjang	2 buah	19.000,-	38.000,-
3	Pensil Standar	6 buah	4.000,-	24.000,-
4	Bolpoint Standar	5 buah	5.200,-	26.000,-
5	Spidol White Board	2 buah	10.000,-	20.000,-
6	Stopmap Folio Kertas	4 buah	1.300,-	5.200,-
7	Snelhecter Folio Kertas	5 buah	1.400,-	7.000,-
	JUMLAH			249.000,-

2. Bahan Komputer

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Tinta Printer botol	2 botol	67.000,-	134.000,-
	JUMLAH			134.000,-

4.4.1.2. ASET TETAP

a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di Kecamatan Kramat pada tahun 2022 tidak terdapat mutasi masuk atau keluar sehingga keseluruhan nilai aset tetap berupa tanah Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada KIB A adalah berjumlah Rp. 685.268.500,-

b. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar Rp 1.677.369.099,99. Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2022 setelah adanya penambahan sebesar Rp 4.800.000,- . Nilai tersebut merupakan perubahan pada akun sebagai berikut :

Uraian	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Keterangan
Peralatan Personal Computer	4.800.000,-	0,00	Pengadaan 2 Unit Printer
Jumlah Total	4.800.000,-	0,00	

c. Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebesar Rp 1.938.409.150,-. Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 setelah adanya penambahan tahun 2022 sebesar Rp. 184.040.900,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Keterangan
Bangunan Gedung Instalasi	69.599.100,00	0,00	Penerangan Jalan Kel.Dampyak
Pagar	114.441.800,00	0,00	Pembangunan Pagar Makam RW VI Kel.Dampyak
Jumlah Total	184.040.900,00	0,00	

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai aset tetap berupa Jalan, jaringan dan irigasi Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebesar Rp 4.828.747.850,-. Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 setelah adanya penambahan tahun 2022 sebesar Rp. 268.716.900,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Keterangan
Jalan Desa	99.542.450,00 99.585.000,00 69.589.450,00	0,00	Pengaspalan Jalan RW 08 Kel.Dampyak Pembangunan Pavingisasi RW 02 Kel.Dampyak Pembangunan Jalan ke TPST Kel. Dampyak
Jumlah Total	268.716.900,00	0,00	

e. Aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya di Kecamatan Kramat pada tahun 2022 tidak terdapat mutasi masuk atau keluar sehingga keseluruhan nilai aset tetap lainnya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada KIB E adalah berjumlah Rp 61.675.133,- berupa Alat Musik Tradisional/Daerah.

f. Akumulasi Penyusutan

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal. Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.971.900.643,-

3.4.1.3. ASET LAINNYA

Aset lainnya pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 1.439.759.068,- yang terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 828.358.500,- dan Aset lain-lain sebesar Rp 611.400.568,- . Untuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan yaitu nilai perolehan aset tetap tanah yang disewakan oleh Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat. Sedangkan aset lain-lain berupa nilai aset yang rusak berat. Rincian kedua aset tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

3.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - b) Utang Bunga
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka
 - e) Utang Belanja
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Utang Dalam Negeri
 - b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan OPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di OPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

1. Utang Dalam Negeri;
2. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pada akhir tahun 2022, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp 8.216.600,- Pendapatan Diterima Dimuka Rp 24.991.688,- dan utang beban Rp 2.086.220,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp 8.216.600,-

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
2.1.1.05.04.0001	Utang PPh 25	430.700,-
2.1.1.06.01.0001	Utang PPN Pusat	7.675.400,-
2.1.1.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	110.500,-
TOTAL		Rp 8.216.600,-

- b) Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp 24.991.688,-

NO	NAMA	NO SURAT SETORAN	TGL SURAT SETORAN	MASA SETORAN	NILAI (Rp)	
					SURAT SETORAN	PEND. DITERIMA DIMUKA
1.	KURDI	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	3,300,000	2,475,000
2.	MARNOTO	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	2,057,250	1,542,938
3.	SARIJAH	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	1,699,750	1,274,813
4.	TARNO	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	4,790,500	3,592,875
5.	KARSOYO	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	1,514,500	1,135,875
6.	SUMADI	001/18/VIII/2022	18-Aug-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	1,152,500	864,375
7.	TARWI	002/17/X/2022	17-Okt-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	3,994,250	2,995,688

8.	HADISUCIPTO	002/17/X/2022	17-Okt-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	1,970,800	1,478,100
9.	DANIKHA	002/17/X/2022	17-Okt-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	3,802,500	2,851,875
10.	TUMANINAH	003/07/XI/2022	07-Nop-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	5,775,250	4,331,438
11.	ROMANIR	003/07/XI/2022	07-Nop-22	1 Okt 2022 s/d 30 Sept 2023	3,264,950	2,448,713

c) Utang Beban senilai Rp 2.086.220,-

Jenis	No Id	Uraian	Jumlah sat	total
Listrik	522520298398	Kantor Kecamatan	571.128	1.167.690
	522520153297	Balai Desa Dampyak	518.404	
	522520298401	Rumdin Kecamatan	78.158	
Telepon/ Telkom/ Indihome	0142-212105909	Kantor Kelurahan Dampyak	452.050	918.530
	0142-212300408	Kantor Kecamatan Kramat	466.480	
Jumlah				2.086.220,-

4.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Jumlah nilai ekuitas pada Kecamatan Kramat Kab. Tegal pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 7.098.662.681,-

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Kecamatan Kramat

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan Kramat.

Visi Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah :

*"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
"mbangun berkah, gawe bungah"*

Arti Visi :

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layaak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkrasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat

serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikanyaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;

5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peingkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

4.1.2 Misi

Misi adalah kegiatan yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dimana misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang.

Sebagaimana tercantum pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi harus mengandung pengertian : produktif, efisien, berkelanjutan/lestari, kebersamaan dan kesejahteraan. Sehingga rumusan Misi Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2022
Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Kramat	Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	✓

	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	✓
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan	Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	✓
		Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan Gangguan Trantibum	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	✓

BAB V PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Kramat, 20 Februari 2023

Plt. Camat Kramat



EDY PRAYITNO, S.IP.
NIP. 19671004 199203 1 006